



P U T U S A N
NOMOR: 323/PID./2014/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMPARA Bin SUBU** ;-----
Tempat lahir : Kampung Baraiya Kabupaten Jeneponto;
Umur/tgl lahir : 53 tahun/10 Januari 1961;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kampung Barayya, Desa Barayya,
Kecamatan Bontoramba, Kabupaten
Jeneponto;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Kepala Dusun Barayya/Tani;-----
- II. Nama lengkap : **SUKING Bin H. LAHAKING** ;-----
Tempat lahir : Kampung Bungungbarana Kabupaten
Jeneponto;-----
Umur/tgl lahir : 40 tahun/16 Agustus 1974;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kampung Barayya, Desa Barayya,
Kecamatan Bontoramba, Kabupaten
Jeneponto;-----
Agama : Islam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan :Tukang kayu;-----

para.....

-----Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:-

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan 16 Juni 2014;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan 26 Juli 2014;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014;-----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 2 November 2014;-----
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan 28 Oktober 2014;-----
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan 27 Desember 2014;-----

-----Para Terdakwa didampingi oleh **MANSYUR NATSIR, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum MANSYUR NATSIR, S.H. & ASSOCIATES yang berkedudukan di jalan Bontoduri VII No. 91A RT 004 RW 010 Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Agustus 2014; -----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----**Telah membaca :**-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar
tanggal

tanggal 24 Oktober 2014 Nomor: 323/PEN.MAJ/2014/PT.MKS
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili berkas perkara Nomor : 323/PID./2014/PT.MKS di
tingkat banding ; -----

2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal

24 Oktober 2014, Nomor:323/PP/2014/PT.MKS. tentang
penunju- kan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan
membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara
Nomor:323/PID/2014/ PT.Mks di tingkat banding ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke depan
persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto berdasarkan surat
dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jeneponto tertanggal 25 Juli 2014, Nomor. Reg. PERKARA : PDM-
13/JPT/Ep.2/07/2014 sebagai berikut :-----

DAKWAAN : -----

PERTAMA:

PRIMAIR:

-----Bahwa mereka Terdakwa I. SAMPARA Bin SUBU bersama-
sama dengan Terdakwa II. SUKING Bin LAHAKING, pada hari
Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 01.00 wita atau
setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2014,
bertempat di Kampung Barayya III, Desa Barayya, Kecamatan
Bontoramba, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga

bersama.....

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka berat”, yakni terhadap saksi Hamzah Bin Sitaba dan Saksi Jusri Bin Puang Ngaco, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 24.00 wita Saksi Hamzah Bin Sitaba sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya dengan cara dibonceng oleh Saksi Jusri Bin Puang Ngaco dengan menggunakan sepeda motor setelah membongkar panggung electon di Kampung Cambaborong Kec. Binamu Kab. Jeneponto, adapun dalam perjalanannya pulang mereka saksi melewati atau melintas di Kampung Barayya III Desa Barayya Kecamatan Bontoramba Kab. Jeneponto, adapun sementara dalam perjalanan mereka saksi tiba-tiba dicegat oleh Terdakwa I Sampara Bin Subu bersama-sama Terdakwa II Sukung Bin Lahaking, sehingga saksi Jusri Bin Puang Ngaco pada saat itu memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya. Dan pada saat itu Terdakwa Sampara Bin Subu kemudian mendekati saksi Jusri Bin Puang Ngaco lalu mengatakan “Lel.SULE” sambil meninju pada bagian muka dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali, sehingga saksi Hamzah Bin Sitaba dan saksi Jusri Bin Puang Ngaco langsung lompat dari sepeda motor yang mereka kendarai, dan pada saat itu saksi Jusri Bin Puang Ngaco sempat mengatakan “saya bukan Sule’, saya orang Tanggkulu” dan berusaha lari, namun Terdakwa Sampara Bin



Subu langsung mengayunkan parang ke arah badan saksi Jusri Bin Puang Ngaco, namun mengenai betis kaki kiri saksi Jusri Bin

Puang.....

Puang Ngaco, kemudian Terdakwa II Suling Bin Lahaking memukul dengan menggunakan balok mengena pada bagian kepala saksi Jusri Bin Puang Ngaco kemudian datang beberapa orang yang ikut memukul saksi Jusri Bin Puang Ngaco namun tidak diketahui identitasnya, kemudian Terdakwa II Suling Bin Lahaking mendatangi saksi Hamzah Bin Sitaba dari arah depan dan langsung memukul saksi Hamzah Bin Sitaba dengan menggunakan balok kayu ke bagian mulutnya sebanyak satu kali, lalu datang pula Terdakwa Sampara Bin Subu mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah lengan saksi Hamzah Bin Sitaba sebanyak tiga kali, sehingga saksi Hamzah terjatuh, lalu kemudian Terdakwa Sampara Bin Subu kembali mendatangi dan memukul saksi Hamzah dengan menggunakan tinju secara berkali-kali, begitu pula terdakwa Suling kembali memukul saksi Hamzah dengan menggunakan balok kayu ke arah badan saksi Hamzah secara berulang kali, dan datang pula beberapa orang yang mereka saksi tidak ketahui identitasnya secara bersama-sama memukul saksi lalu saksi Hamzah Bin Sitaba dibuang ke selokan hingga saksi tidak sadarkan diri;-----

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Hamzah Bin Sitaba sadarkan diri, namun saksi Hamzah Bin Sitaba sudah tidak melihat lagi saksi Jusri Bin Puang Ngaco, sehingga saksi berjalan pulang ke rumahnya dan dalam perjalanan pulang saksi Hamzah Bin Sitaba bertemu dengan saksi Sudirman Bin



Musu yang membantu saksi Hamzah Bin Sitaba pulang ke rumahnya, setibanya di rumah saksi Hamzah Bin Sitaba bertemu dengan

saksi.....

saksi H. Karimung Bin Yupa dan saksi Haeruddin Bin Baso, saksi Hamzah Bin Sitaba diantar ke rumah sakit Lanto Dg Pasewang oleh keluarganya dan di sana saksi Hamzah Bin Sitaba bertemu dengan saksi Jusri Bin Puang Ngaco yang sementara terbaring di ruang UGD;-----

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi Hamzah Bin Sitaba sempat dirawat dan diperiksa di Rumah Sakit Umum Lanto Dg Pasewang Kab. Jeneponto namun akhirnya dirujuk dan dirawat ke rumah sakit Labuang Baji di Makassar selama 8 (delapan) hari, adapun hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Lanto Dg Pasewang Kab. Jeneponto adalah:

1. Pasien datang dengan GCS E : 4M : 6,V: 5 diantar oleh keluarganya, pasien datang dengan memakai celana pendek jeans berwarna orange muda;-----
2. Tampak luka bengkak pada bagian bibir atas dan bibir bawah mulut;-----
3. Tampak luka robek pada bagian bibir bawah mulut bagian dalam dengan ukuran $\pm 4 \times 2,5 \times 1$ cm Dasar Kotor, Darah (+);-----
4. Tampak luka robek pada bagian bibir atas mulut bagian dalam dengan ukuran $\pm 3 \times 1 \times 1$ cm Dasar Kotor, Darah (+);-----



5. Tampak luka robek gusi bagian dalam atas dengan ukuran $\pm 4 \times 2 \times 1$ cm, Darah (+), pada geligi bagian depan atas tidak pada tempatnya;-----

6.

6. Terdapat bengkak di lengan kanan (siku) dengan ukuran $\pm 9 \times 6 \times 1$ cm, Merah (+);-----

7. Tampak Luka Lecet Darah (+), Luka Mengering (+) dengan ukuran $\pm 3 \times 1$ cm pada daerah siku kanan;-----

8. Tampak Luka Lecet dengan ukuran $\pm 8 \times 1,5$ cm, Merah (+), di sekeliling luka terletak pada dada kanan atas 2 cm dari lipatan ketiak kanan depan dan 5 cm dari tulang selangka kanan;-----

9. Tampak 2 (dua) Luka Lecet di dada sebelah kiri, Darah (-) Merah (+);-----

10. Tampak cacat pada jari-jari kaki kiri dan kanan juga pada jari tangan kiri;-----

Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 18 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka trauma benda tumpul. Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 046/RSUD-LDP/JP/RM/2014 tanggal 23 Mei 2014, dari Rumah Sakit Umum Lanto Dg Pasewang yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Wanty, sesuai hasil pemeriksaan korban pada tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 01.00 Wita; -----

- Adapun saksi Jusri Bin Puang Ngaco dirawat Rumah Sakit Lanto Dg Pasewang selama 3 (tiga) hari dengan hasil pemeriksaan:



1. Pasien datang keadaan setengah sadar ke UGD RS-LDP
diantar oleh keluarganya;-----

2. Tampak (3) tiga buah luka robek di kepala pelipis dengan
ukuran \pm P=5 cm, L=1;-----

3.....

3. Tampak Luka Robek Di betis Sebelah Kiri;-----

Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 19 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka trauma benda tajam. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 047/RSUD-LDP/JP/RM/2014 tanggal 23 Mei 2014, dari Rumah Sakit Umum Lanto Dg Pasewang yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Sukmawati, sesuai hasil pemeriksaan korban pada tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 01.00 Wita;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;-----

SUBSIDAIR:

-----Bahwa mereka Terdakwa I. SAMPARA Bin SUBU bersama-sama dengan terdakwa II. SUKING Bin LAHAKING, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di Kampung Barayya III, Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka", yakni terhadap saksi Hamzah Bin Sitaba dan Saksi Jusri Bin Puang



Ngaco, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 24.00 wita Saksi Hamzah Bin Sitaba sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya dengan cara dibonceng oleh Saksi Jusri Bin.....

Bin Puang Ngaco dengan menggunakan sepeda motor setelah membongkar panggung electon di Kampung Cambaborong Kec. Binamu Kab. Jeneponto, adapun dalam perjalanannya pulang mereka saksi melewati atau melintas di Kampung Barayya III Desa Barayya Kecamatan Bontoramba Kab. Jeneponto, adapun sementara dalam perjalanan mereka saksi tiba-tiba dicegat oleh Terdakwa I Sampara Bin Subu bersama-sama terdakwa II Suling Bin Lahaking, sehingga saksi Jusri Bin Puang Ngaco pada saat itu memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya. Dan pada saat itu terdakwa Sampara Bin Subu kemudian mendekati saksi Jusri Bin Puang Ngaco lalu mengatakan *LeI.SULE*” sambil meninju pada bagian muka dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali, sehingga saksi Hamzah Bin Sitaba dan saksi Jusri Bin Puang Ngaco langsung lompat dari sepeda motor yang mereka kendarai, dan pada saat itu saksi Jusri Bin Puang Ngaco sempat mengatakan “saya bukan Sule’, saya orang Tanggkulu” dan berusaha lari, namun terdakwa Sampara Bin Subu langsung mengayunkan parang ke arah badan saksi Jusri Bin Puang Ngaco, namun mengenai betis kaki kiri saksi Jusri Bin Puang Ngaco, kemudian terdakwa II Suling Bin Lahaking memukul dengan menggunakan balok mengena pada bagian kepala saksi Jusri Bin Puang Ngaco kemudian datang beberapa



orang yang ikut memukul saksi Jusri Bin Puang Ngaco namun tidak diketahui identitasnya, kemudian terdakwa II Suling Bin Lahaking mendatangi saksi Hamzah Bin Sitaba dari arah depan dan langsung memukul saksi Hamzah Bin Sitaba dengan

menggunakan.....

menggunakan balok kayu ke bagian mulutnya sebanyak satu kali, lalu datang pula terdakwa Sampara Bin Subu mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah lengan saksi Hamzah Bin Sitaba sebanyak tiga kali, sehingga saksi Hamzah terjatuh, lalu kemudian terdakwa Sampara Bin Subu kembali mendatangi dan memukul saksi Hamzah dengan menggunakan tinju secara berkali-kali, begitu pula terdakwa Suling kembali memukul saksi Hamzah dengan menggunakan balok kayu ke arah badan saksi Hamzah secara berulang kali, dan datang pula beberapa orang yang mereka saksi tidak ketahui identitasnya secara bersama-sama memukul saksi lalu saksi Hamzah Bin Sitaba dibuang ke selokan hingga saksi tidak sadarkan diri;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Hamzah Bin Sitaba sadarkan diri, namun saksi Hamzah Bin Sitaba sudah tidak melihat lagi saksi Jusri Bin Puang Ngaco, sehingga saksi berjalan pulang ke rumahnya dan dalam perjalanan pulang saksi Hamzah Bin Sitaba bertemu dengan Sudirman Bin Musu yang membantu saksi Hamzah Bin Sitaba pulang ke rumahnya, setibanya di rumah saksi Hamzah Bin Sitaba bertemu dengan saksi H. Karimung Bin Yupa dan saksi Haeruddin Bin Baso, saksi Hamzah Bin Sitaba diantar ke rumah sakit Lanto Dg Pasewang oleh keluarganya dan di sana



saksi Hamzah Bin Sitaba bertemu dengan saksi Jusri Bin Puang Ngaco yang sementara terbaring di ruang UGD;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi Hamzah Bin Sitaba sempat dirawat dan diperiksa di

Rumah.....

Rumah Sakit Umum Lanto Dg Pasewang Kab. Jeneponto namun akhirnya dirujuk dan dirawat ke rumah sakit Labuang Baji di Makassar selama 8 (delapan) hari, adapun hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Lanto Dg Pasewang Kab. Jeneponto adalah:

1. Pasien datang dengan GCS E : 4M : 6,V: 5 diantar oleh keluarganya, pasien datang dengan memakai celana pendek jeans berwarna orange muda;-----
2. Tampak luka bengkak pada bagian bibir atas dan bibir bawah mulut;-----
3. Tampak luka robek pada bagian bibir bawah mulut bagian dalam dengan ukuran $\pm 4 \times 2,5 \times 1$ cm Dasar Kotor, Darah (+); -----
4. Tampak luka robek pada bagian bibir atas mulut bagian dalam dengan ukuran $\pm 3 \times 1 \times 1$ cm Dasar Kotor, Darah (+);
5. Tampak luka robek gusi bagian dalam atas dengan ukuran $\pm 4 \times 2 \times 1$ cm, Darah (+), pada geligi bagian depan atas tidak pada tempatnya;-----
6. Terdapat bengkak di lengan kanan (siku) dengan ukuran $\pm 9 \times 6 \times 1$ cm, Merah (+);-----



7. Tampak Luka Lecet Darah (+), Luka Mengering (+) dengan ukuran $\pm 3 \times 1$ cm pada daerah siku kanan;-----

8. Tampak Luka Lecet dengan ukuran $\pm 8 \times 1,5$ cm, Merah (+), di sekeliling luka terletak pada dada kanan atas 2 cm dari lipatan ketiak kanan depan dan 5 cm dari tulang selangka kanan;-----

9. Tampak 2 (dua) Luka Lecet di dada sebelah kiri, Darah (-)

Merah.....

Merah (+);-----

10. Tampak cacat pada jari-jari kaki kiri dan kanan juga pada jari tangan kiri;-----

Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 18 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka trauma benda tumpul. Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 046/RSUD-LDP/JP/RM/2014 tanggal 23 Mei 2014, dari Rumah Sakit Umum Lanto Dg Pasewang yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Wanty, sesuai hasil pemeriksaan korban pada tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 01.00 Wita; -----

- Adapun saksi Jusri Bin Puang Ngaco dirawat Rumah Sakit Lanto Dg Pasewang selama 3 (tiga) hari dengan hasil pemeriksaan:-----

1. Pasien datang keadaan setengah sadar ke UGD RS-LDP diantar oleh keluarganya;-----

2. Tampak (3) tiga buah luka robek di kepala pelipis dengan ukuran $\pm P=5$ cm, L=1;-----

3. Tampak Luka Robek Di betis Sebelah Kiri;-----



Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 19 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka trauma benda tajam. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 047/RSUD-LDP/JP/RM/2014 tanggal 23 Mei 2014, dari Rumah Sakit Umum Lanto Dg Pasewang yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Sukmawati, sesuai hasil pemeriksaan korban pada tanggal 15 Mei 2014 sekitar

pukul.....

pukul 01.00 Wita;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa mereka Terdakwa I. SAMPARA Bin SUBU bersama-sama dengan terdakwa II. SUKING Bin LAHAKING, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di Kampung Barayya III, Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah melakukan "Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat", yakni terhadap saksi Hamzah Bin Sitaba dan Saksi Jusri Bin Puang Ngaco, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 24.00 wita Saksi Hamzah Bin Sitaba sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya dengan cara dibonceng oleh Saksi Jusri



Bin Puang Ngaco dengan menggunakan sepeda motor setelah membongkar panggung electon di Kampung Cambaborong Kec. Binamu Kab. Jeneponto, adapun dalam perjalanannya pulang mereka saksi melewati atau melintas di Kampung Barayya III Desa Barayya Kecamatan Bontoramba Kab. Jeneponto, adapun sementara dalam perjalanan mereka saksi tiba-tiba dicegat oleh terdakwa I Sampara Bin Subu bersama-sama terdakwa II Suling Bin Lahaking, sehingga saksi Jusri Bin Puang Ngaco

pada.....

pada saat itu memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya. Dan pada saat itu terdakwa Sampara Bin Subu kemudian mendekati saksi Jusri Bin Puang Ngaco lalu mengatakan "Lel.SULE" sambil meninju pada bagian muka dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali, sehingga saksi Hamzah Bin Sitaba dan saksi Jusri Bin Puang Ngaco langsung lompat dari sepeda motor yang mereka kendarai, dan pada saat itu saksi Jusri Bin Puang Ngaco sempat mengatakan "**saya bukan Sule**", saya orang Tanggkulu" dan berusaha lari, namun terdakwa Sampara Bin Subu langsung mengayunkan parang ke arah badan saksi Jusri Bin Puang Ngaco, namun mengenai betis kaki kiri saksi Jusri Bin Puang Ngaco, kemudian terdakwa II Suling Bin Lahaking memukul dengan menggunakan balok mengena pada bagian kepala saksi Jusri Bin Puang Ngaco kemudian datang beberapa orang yang ikut memukul saksi Jusri Bin Puang Ngaco namun tidak diketahui identitasnya, kemudian terdakwa II Suling Bin Lahaking mendatangi saksi Hamzah Bin Sitaba dari arah depan dan langsung memukul saksi Hamzah Bin Sitaba



dengan menggunakan balok kayu ke bagian mulutnya sebanyak satu kali, lalu datang pula terdakwa Sampara Bin Subu mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah lengan saksi Hamzah Bin Sitaba sebanyak tiga kali, sehingga saksi Hamzah terjatuh, lalu kemudian terdakwa Sampara Bin Subu kembali mendatangi dan memukul saksi Hamzah dengan menggunakan tinju secara berkali-kali, begitu pula terdakwa Suling kembali memukul saksi Hamzah dengan menggunakan balok kayu ke

arah.....

arah badan saksi Hamzah secara berulang kali, dan datang pula beberapa orang yang mereka saksi tidak ketahui identitasnya secara bersama-sama memukul saksi lalu saksi Hamzah Bin Sitaba dibuang ke selokan hingga saksi tidak sadarkan diri;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Hamzah Bin Sitaba sadarkan diri, namun saksi Hamzah Bin Sitaba sudah tidak melihat lagi saksi Jusri Bin Puang Ngaco, sehingga saksi berjalan pulang ke rumahnya dan dalam perjalanan pulang saksi Hamzah Bin Sitaba bertemu dengan saksi Sudirman Bin Musu yang membantu saksi Hamzah Bin Sitaba pulang ke rumahnya, setibanya di rumah saksi Hamzah Bin Sitaba bertemu dengan saksi H. Karimung Bin Yupa dan saksi Haeruddin Bin Baso, saksi Hamzah Bin Sitaba diantar ke rumah sakit Lanto Dg Pasewang oleh keluarganya dan di sana saksi Hamzah Bin Sitaba bertemu dengan saksi Jusri Bin Puang Ngaco yang sementara terbaring di ruang UGD;



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi Hamzah Bin Sitaba sempat dirawat dan diperiksa di Rumah Sakit Umum Lanto Dg Pasewang Kab. Jeneponto namun akhirnya dirujuk dan dirawat ke rumah sakit Labuang Baji di Makassar selama 8 (delapan) hari, adapun hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Lanto Dg Pasewang Kab. Jeneponto adalah:

1. Pasien datang dengan GCS E : 4M : 6,V: 5 diantar oleh keluarganya, pasien datang dengan memakai celana pendek jeans berwarna orange muda;-----
2.....
2. Tampak luka bengkak pada bagian bibir atas dan bibir bawah mulut;-----
3. Tampak luka robek pada bagian bibir bawah mulut bagian dalam dengan ukuran $\pm 4 \times 2,5 \times 1$ cm Dasar Kotor, Darah (+);

4. Tampak luka robek pada bagian bibir atas mulut bagian dalam dengan ukuran $\pm 3 \times 1 \times 1$ cm Dasar Kotor, Darah (+);
5. Tampak luka robek gusi bagian dalam atas dengan ukuran $\pm 4 \times 2 \times 1$ cm, Darah (+), pada geligi bagian depan atas tidak pada tempatnya;-----
6. Terdapat bengkak di lengan kanan (siku) dengan ukuran $\pm 9 \times 6 \times 1$ cm, Merah (+);-----



7. Tampak Luka Lecet Darah (+), Luka Meringing (+) dengan ukuran $\pm 3 \times 1$ cm pada daerah siku kanan;

8. Tampak Luka Lecet dengan ukuran $\pm 8 \times 1,5$ cm, Merah (+), di sekeliling luka terletak pada dada kanan atas 2 cm dari lipatan ketiak kanan depan dan 5 cm dari tulang selangka kanan;-----

9. Tampak 2 (dua) Luka Lecet di dada sebelah kiri, Darah (-) Merah (+);-----

10. Tampak cacat pada jari-jari kaki kiri dan kanan juga pada jari tangan kiri;-----

Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 18 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka trauma benda tumpul. Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 046/RSUD-LDP/JP/RM/2014 tanggal 23 Mei 2014, dari Rumah Sakit Umum Lanto Dg Pasewang yang dibuat dan ditandatangani.....

ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Wanty, sesuai hasil pemeriksaan korban pada tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 01.00 Wita; -----

- Adapun saksi Jusri Bin Puang Ngaco dirawat Rumah Sakit Lanto Dg Pasewang selama 3 (tiga) hari dengan hasil pemeriksaan:-----

1. Pasien datang keadaan setengah sadar ke UGD RS-LDP diantar oleh keluarganya;-----



2. Tampak (3) tiga buah luka robek di kepala pelipis dengan ukuran \pm P=5 cm, L=1;-----

3. Tampak Luka Robek Di betis Sebelah Kiri;-----

Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 19 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka trauma benda tajam. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 047/RSUD-LDP/JP/RM/2014 tanggal 23 Mei 2014, dari Rumah Sakit Umum Lanto Dg Pasewang yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Sukmawati, sesuai hasil pemeriksaan korban pada tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 01.00 Wita;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 23 September 2014, Nomor:Reg.Perk : PDM-13/JPT/Ep.2/07/2014, meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto memutuskan : -----

1.....

1. Menyatakan Terdakwa I. SAMPARA Bin SUBU dan Terdakwa II. SUKING Bin LAHAKING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat

(2) ke-2 KUHPidana sesuai Dakwaan
Primair;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SAMPARA Bin
SUBU dan Terdakwa II. SUKING Bin LAHAKING oleh karena itu
dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat)
tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang
telah para Terdakwa
jalani;-----

3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam
tahanan;-----

4. Menetapkan barang bukti
berupa;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty tanpa nomor
polisi warna hitam putih dengan nomor mesin 28D-
1594551, Nomor Rangka :
MH328D20BAJ594507;-----

Dikembalikan kepada saksi Jusri Bin Puang Ngaco;-----

5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa
masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa/Penuntut Umum
tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah
menjatuhkan putusan pada tanggal 29 September 2014
No.77/Pid.B/2014/ PN.Jnp yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I. SAMPARA Bin
SUBU dan Terdakwa II. SUKING Bin H. LAHAKING tersebut di
atas terbukti secara sah



dan.....

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"MELAKUKAN KEKERASAN MENYEBABKAN LUKA BERAT"

sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada para
Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-
masing selama 4 (empat) tahun;-

3. Menetapkan masa penangkapan dan
penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;-----

4. Menetapkan para Terdakwa tetap
ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti
berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna
hitam putih tanpa plat nomor dengan Nomor Mesin 28D-
1594551, Nomor Rangka MH328D20BAJ594507;-----

Dikembalikan kepada Saksi JUSRI Bin PUANG NGACO;-----

6. Membebaskan kepada para Terdakwa
membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp
2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Membaca akta permintaan banding No.03/Akta.Pid/2014/PN
Jnp yang dibuat oleh Muh.Natsir Syam, SH,. Panitera Pengadilan
Negeri Jeneponto yang menyatakan, bahwa pada tanggal 29
September 2014 Penasehat Hukum para Terdakwa telah
mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Jeneponto tanggal 29 September 2014 No.77/Pid./2014/
PN.Jnp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan



dengan saksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal
06 Oktober 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan
memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Jeneponto.....

Jeneponto pada tanggal 10 Oktober 2014 dan salinan memori
banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada
Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2014;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang
dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi
Makassar, maka kepada para Terdakwa dan Penuntut Umum
telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto masing-masing pada
tanggal 15 Oktober 2014 sebagaimana akta pemberitahuan
memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Panitera
Pengadilan Negeri Jeneponto;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari para
Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam
Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara
formal dapat diterima; -----Menimbang, bahwa Penasehat Hukum
para Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya
mengemukakan alasan-alasan sebagai
berikut;-----

- Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan atas nama
saksi Haeruddin dan saksi H. Karimung mengetahui telah
terjadi peristiwa pidana hanya diceritakan oleh saksi
Hamzah, oleh karena itu keterangan saksi Haeruddin dan



keterangan saksi H.Karimung tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena hanya mendengar dari orang lain dan patut dikesampingkan.-----

Adapun keterangan saksi-saksi a de charge yang dihadirkan didepan persidangan yaitu saksi Sahabuddin, saksi.....

saksi Wawan, saksi Kamal, saksi Pempeng, saksi Tamma, dan saksi Syamsuddin menurut kuasa hukum pembanding patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi karena para saksi tersebut melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa yang diceritakan didepan persidangan dan mendukung keterangan dari para Terdakwa sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan.-----

Keterangan ahli dipersidangan atas nama dr.Wanty dan dr.Sukmawati hanya menjelaskan luka-luka yang dialami oleh saksi Hamzah dan saksi Jusri. Keterangan ahli tidak menjelaskan siapa pelaku yang menyebabkan saksi Hamzah dan saksi Jusri menderita luka-luka, sehingga tidak bisa dijadikan dasar bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pelaku yang menyebabkan saksi Hamzah dan saksi Jusri menderita luka-luka.-----

- Mengenai barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam putih tanpa plat nomor dengan nomor mesin 28D-1594551 nomor rangka MH328D20BAJ594507 adalah milik dari saksi Jusri, sementara barang bukti yang digunakan para Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah balok tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Jadi, bagaimana mungkin Majelis Hakim tingkat pertama telah memutuskan para Terdakwa telah terbukti.....

terbukti bersalah sementara barang bukti untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa tidak pernah dihadirkan di persidangan.

- **Terjadi error in persona.** Berdasarkan keterangan saksi Hamzah dan saksi Jusri yang melakukan kekerasan terhadap mereka berdua ada sekitar 20 orang yang mana kejadiannya pada jam 01.00 wita yang mana pada waktu itu tengah malam dan penerangan tidak terlalu terang. Bagaimana mungkin saksi Hamzah dan saksi Jusri mengenali para Terdakwa sementara menurut keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu sekitar 20 orang.-----

Apakah masih ada waktu bagi para saksi untuk mengidentifikasi bahwa dari 20 orang yang melakukan kekerasan terhadap kedua saksi ada ditempat kejadian kedua orang Terdakwa. Disamping itu dari keterangan saksi-saksi a de charge yang dihadirkan oleh para Terdakwa, mengatakan pada saat kejadian para Terdakwa tidak berada dilokasi tempat kejadian perkara (TKP) adapun kejadian karena tidak ada saksi a de charge yang melihat langsung jam petunjuk waktu karena kejadian



tengah malam hanya perkiraan saja. Tetapi bisa diambil kesimpulan bahwa para Terdakwa tidak ada dilokasi kejadian perkara pada saat para saksi korban mengalami kekerasan;-----

- Bahwa Kuasa Hukum Pemohon banding/Para Terdakwa pernah mengajukan permohonan didepan persidangan untuk.....

untuk melakukan pemeriksaan setempat dimana sebenarnya lokasi tempat kejadian perkara (TKP) karena menurut kuasa Hukum Pembanding/Para Terdakwa ada perbedaan lokasi TKP untuk mendapat kebenaran secara materil tetapi pada saat dipersidangan Majelis Hakim tingkat Pertama menolak permohonan Kuasa Hukum Pembanding/Para Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas menurut Penasehat Hukum Pemohon banding.;-----

-----Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara ini yang terdiri berita acara penyidikan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 29 September 2014, Nomor: 77/Pid.B/2014/PN.Jnp serta memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada pokoknya segala alasan yang diuraikan dan dikemukakan Majelis Hakim tingkat pertama di dalam pertimbangan hukumnya mengenai terbuktinya kesalahan para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana adalah sudah tepat dan benar menurut hukum dan alasan-alasan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori banding telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Pengadilan Negeri, maka alasan-alasan dimaksud tidak perlu



dipertimbangkan lagi, sehingga oleh karena pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding: -----

Menimbang.....

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jenepono tanggal 29 September 2014 Nomor: 77/Pid.B/2014/PN.Jnp yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya status Terdakwa hingga saat ini sedang di tahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan dalam mengingat akan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf B KUHP jo pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai cukup alasan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ; -----

-----Mengingat, pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan dari Undang-undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jenepono tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

29 September 2014, Nomor: 77/Pid.B/2014/PN.Jnp yang
dimintakan banding tersebut; -----

- Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah); -----

Demikian

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **12 Nopember 2014** oleh kami: **HJ.NURTINI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.MULYANTO,SH.,MH.** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HAMSIAH HASAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Terdakwa tersebut dan Jaksa /Penuntut Umum ; --

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

t.t.d

H.MULYANTO, SH.,MH.

SH.,MH.

t.t.d

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.,MH.

HAKIM KETUA

t.t.d

HJ.NURTINI,



PANITERA

PENGGANTI

t.t.d

HAMSIAH HASAN,

SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)